Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupeten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu Provinsi Lampung 34764 0723461041

disdukcapil.waykanankab.go.id

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Surat Keterangan Kematian

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Keterangan Kematian dari RT/RW/Desa/Kelurahan/Rumah Sakit/Puskesmas.
- 2. KTP/Fotocop KTP-el yang meninggal
- 3. Kartu Keluarga
- 4. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi
- 5. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)
- 6. Mengsis Formulir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pelayanan Offline: 1. Pemohon Datang 2. Pemohon mengambil nomor antrian 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada petugas loket, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon. 4. Pemohon meneriam dokumen yang dimohonkan.
- 2. Pelayanan Online: 1. Pemohon mengajukan permohonan melalui nomoe WhatsApp. 2. Pemohon mengirim foto dokumen permohonan melalui WhatsApp pelayanan apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan diinformasikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon. 3. Pemohon menerima pemberitahuan melalui WhatsApp apabila dokuemn sudah selesai mengenai waktu dan tempat pengambilan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

WAY KANAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupeten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu Provinsi Lampung 34764 0723461041

disdukcapil.waykanankab.go.id

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung

2. Kotak Saran

3. WhatsApp: 0811-7961-900

4. http://disdukcapil.waykanankab.go.id

5. http://Dukcapil.waykanan.com

6.Disdukcapil1808@gmail.com

7. Tim/Petugas Khusus Pemenganan Pengaduan